



# Implementasi Perjanjian bagi Hasil Pengelolaan Tambak Garam di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Zahrotun Nisa<sup>1</sup>, Rahandy Rizki Prananda<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Diponegoro, Indonesia

E-mail: [ranisa16@gmail.com](mailto:ranisa16@gmail.com), [rahandyrizkiprananda@lecturer.undip.ac.id](mailto:rahandyrizkiprananda@lecturer.undip.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01  <b>Keywords:</b> <i>Agreement; Revenue Sharing Agreement; Salt Pond.</i>	This journal article discusses the implementation of profit-sharing agreements for salt pond management in Kedungmalang village, Kedung sub-district, Jepara regency. The agreement is made between the owners of the salt ponds and the tenant farmers who cultivate them. Not all tenant farmers in Kedungmalang village have their own salt ponds, and similarly not all owners are able to cultivate their land themselves. Therefore, the majority of the community in Kedungmalang village manages salt ponds through profit-sharing agreements. These agreements are made orally based on mutual agreement and trust. The agreement does not preclude the possibility of future issues arising.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01  <b>Kata kunci:</b> <i>Perjanjian; Perjanjian Bagi Hasil; Tambak Garam.</i>	Artikel jurnal ini membahas mengenai implementasi perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang terjadi antara pemilik lahan tambak garam dengan petani penggarap tambak garam. Tidak semua petani penggarap tambak garam di Desa Kedungmalang mempunyai lahan tambak garam sendiri, begitu pula dengan pemilik lahan tambak garam yang tidak semuanya dapat menggarap lahannya sendiri, untuk itu mayoritas masyarakat Desa Kedungmalang melaksanakan pengelolaan tambak garam dengan sistem perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil tersebut dilaksanakan secara lisan berdasarkan kesepakatan bersama dan sistem saling percaya. Bentuk perjanjian tersebut tidak menutup kemungkinan jika terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat melimpah, salah satunya di sektor perairan kelautan. Sumber daya alam yang diperoleh dari sektor perairan kelautan di Indonesia yaitu antara lain perikanan hayati dan perikanan non hayati (Nurhayati & Oktavia, 2022). Perikanan hayati banyak menyimpan organisme akuatik dan tumbuh-tumbuhan yang hidup air, sedangkan perikanan non hayati banyak terdapat di tanah dan air salah satu diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai garam laut. Pemanfaatan sumber daya perairan laut baik perikanan hayati maupun non hayati tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia, misalkan dengan pembudidayaan tambak ikan, udang, hingga tambak garam (Nanda, Rahman, & Yasmi, 2020). Kegiatan tambak garam merupakan salah satu pemasok terbesar dalam usaha pembudidayaan yang ada di Indonesia khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah pesisir pantai.

Kabupaten Jepara mempunyai wilayah yang strategis dan merupakan salah satu kabupaten yang berada di pesisir pantai, karena letaknya

yang berada di ujung utara pulau Jawa, sehingga menjadikan masyarakat Jepara mayoritas bermatapencaharian sebagai nelayan. Secara geografis, luas wilayah perairan Jepara hampir dua kali lipat luas daratannya. Oleh karena itu, sumber daya perairan laut di Kabupaten Jepara dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya daerah yang berada di dekat pantai, salah satunya di daerah Kecamatan Kedung.

Pemanfaatan garam laut sebagai salah satu sumber daya perairan laut sangat berpotensi di Kabupaten Jepara, Kecamatan Kedung merupakan pusat lahan dan produksi tambak garam terbesar se-Jepara. Berikut adalah tabel luas lahan dan jumlah produksi garam yang ada di masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Kedung pada tahun 2021 (Portal Data Jawa Tengah, "Produksi Garam di Kabupaten Jepara):

**Tabel 1.** Luas Lahan dan Jumlah Produksi Garam di Kecamatan Kedung

No.	Desa	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
1.	Tanggul Tlare	23,38	1.048
2.	Bulak Baru	45,29	2.031
3.	Panggung	99,57	4.468
4.	Surodadi	109,39	4.906

5.	Kalianyar	69,73	3.286
6.	Kedungmalang	157,14	7.048
	Jumlah	485,3	22.789

Berdasarkan table di atas Desa Kedungmalang mempunyai lahan terluas yang ada di Jepara, sehingga produksi garam yang dihasilkan juga melimpah. Sebagian masyarakat Kedungmalang bermata pencaharian sebagai petani garam, serta banyak juga masyarakat yang mempunyai lahan tambak. Namun kebanyakan yang mempunyai lahan tambak garam tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk mengelola dan menggarap lahan tambaknya sendiri, begitupun sebaliknya kebanyakan dari petani penggarap garam tidak mempunyai lahan tambak garam sendiri. Hal tersebut yang menjadikan mayoritas petani penggarap garam dan pemilik lahan tambak yang ada di Desa Kedungmalang bersepakat untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam. Selain perjanjian bagi hasil, masyarakat Desa Kedungmalang juga melaksanakan pengelolaan lahan tambak garam dengan sistem sewa-menyewa antara pemilik tambak dengan petani penggarap.

Sistem perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan tambak garam dengan petani penggarap lebih banyak digunakan daripada sistem sewa-menyewa, dikarenakan pemilik lahan tambak garam ingin menikmati hasil produksi garam yang diperoleh oleh petani penggarap (Wungow, 2022). Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungmalang sudah ada sejak dahulu sehingga bersifat adat istiadat sesuai kebiasaan masyarakat setempat bahkan diperkenalkan secara turun-menurun dari generasi ke generasi selanjutnya.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pemilik lahan tambak dan petani penggarap tambak garam (Syamsi & Qomaro, 2020). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam Buku III dijelaskan bahwa dapat dikatakan sebagai perjanjian dalam bentuk tertulis maupun secara lisan kecuali dalam masyarakat adat, pada umumnya hanya dalam formalitas atau secara kesepakatan kedua belah pihak saja (Mursid, 2022). Sehingga perjanjian bagi hasil dapat dikatakan sebagai perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat, yang mana pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan dan asas saling percaya dari kedua pihak serta bentuk perjanjiannya secara lisan atau tidak tertulis.

Perjanjian bagi hasil di Indonesia di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang mana dijelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus dilaksanakan dengan pembagian yang adil, adanya kepastian hukum/terjaminnya kedudukan hukum mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta adanya kegembiraan oleh petani penggarap yang mengerjakan lahan (Hetharie, 2022). Namun dalam prakteknya, pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang terjadi ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam.

Perjanjian bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan pemilik menurut pembagian yang telah disepakati bersama (Wungow, 2022). Kesepakatan dan kepercayaan tersebut menjadi dasar atas pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam yang terjadi di Desa Kedungmalang antara pemilik lahan tambak dengan penggarap, kepercayaan inilah yang menjadi modal utama bagi pihak penggarap untuk mendapatkan izin dalam mengelola lahan tambak yang bukan miliknya, dengan objek perjanjian bagi hasil yaitu tanah/lahan tambak garam dan semua yang melekat pada tanahnya (Hasanah & Dahlan, 2022).

Perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam berisi mengenai hak dan kewajiban pemilik lahan tambak garam dengan petani penggarap dimana keduanya telah bersepakat, mengenai hasil pengelolaan, pembagian hasil dari lahan tambak garam tersebut, serta berisi mengenai masa daluarsa pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang tidak ada patokan batas waktu berakhirnya, hal tersebut dapat menjadi kelemahan suatu perjanjian karena sifat perjanjian bagi hasil dilaksanakan secara lisan tanpa tertulis yang hanya didasarkan atas kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik lahan tambak dan petani penggarap saja.

Sistem perjanjian bagi hasil semula diatur dalam hukum adat, kemudian dalam perkembangannya lahir Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sebagai pengaturan perjanjian bagi hasil yang didasarkan pada hukum adat yang ada di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam

di Desa Kedungmalang masih menggunakan sistem adat kebiasaan yang ada.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan tersebut memungkinkan adanya suatu permasalahan dikemudian hari, terlebih perjanjian secara lisan ini tidak ada bukti yang konkrit sehingga sulit untuk membuktikan mana pihak yang benar atau mana pihak yang dirugikan (Mulia, 2021). Hal tersebut yang sering terjadi pada perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam di Desa Kedungmalang antara pemilik lahan tambak dengan petani penggarap ialah mengenai daluarsa masa perjanjian yang mana pemilik lahan tambak dapat memberhentikan petani penggarap untuk menggarap lahannya sewaktu-sewaktu dan pemilik juga dapat membeli hasil tambak yang digarap petani penggarap ketika harga garam sedang naik. Begitupun dengan petani penggarap yang dapat melakukan kecurangan mengenai hasil panennya yang pembagiannya tidak dibagi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sistem perjanjian bagi hasil semula diatur dalam hukum adat, kemudian dalam perkembangannya lahirlah Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sebagai pengaturan perjanjian bagi hasil yang didasarkan pada hukum adat yang ada di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam di Desa Kedungmalang masih menggunakan sistem adat kebiasaan yang ada. Sehingga penulis tertarik menulis jurnal dengan judul **"Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Garam Di Desa Kedungmalang Kec. Kedung Kab. Jepara"**.

## II. METODE PENELITIAN

Artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis atau yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu metode pendekatan yang mengkaji penerapan norma-norma dalam interaksi sosial di masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Metode ini digunakan untuk menelaah hubungan antara aspek-aspek hukum dengan non-hukum, yaitu antara hukum dengan masyarakat yang mempunyai kompetensi dengan perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam.

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian hukum deskriptif analitis yang menjelaskan mengenai data yang diteliti baik dari sifat-sifat suatu individu,

keadaan atau kelompok tertentu untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran atas peristiwa hukum yang terjadi (Sadono, 2023).

Menggunakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara berdasarkan objek yang akan diteliti, yaitu seseorang yang kompeten berkaitan dengan bagi hasil pengelolaan tambak yaitu pemilik lahan tambak dan petani penggarap. Serta data sekunder yang diperoleh dari literature kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel jurnal ilmiah, dan data-data dari hasil penelitian itu sendiri (Zulhas, Diana, & Indra, n.d.).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Garam antara Pemilik Lahan Tambak dengan Petani Penggarap di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Definisi perjanjian bagi hasil terdapat dalam Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Wungow, 2022).

Segala bentuk perjanjian termasuk dalam perbuatan yang dapat menimbulkan perbuatan hukum, oleh karena itu perlu adanya bukti dalam perjanjian tersebut, sehingga di setiap perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis (Tiodor & Tjahyani, 2023). Hal tersebut juga bertujuan agar terjaminnya kepastian hukum oleh masing-masing pihak jika terjadi suatu permasalahan dikemudian hari. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan yang ada di Desa, yaitu secara lisan atau tidak tertulis, perjanjian tersebut biasanya dilaksanakan tanpa adanya saksi hanya dengan kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik tambak dengan petani penggarap saja.

Perjanjian tersebut besar kemungkinan dapat menimbulkan suatu permasalahan, misalnya dalam hal pembagian bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, ataupun mengenai jangka waktu pengelolaan yang dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh pemilik tambak, dan lain sebagainya.

Mengenai bentuk perjanjian bagi hasil dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang menyebutkan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu berdasarkan tempat letak tanah yang bersangkutan serta dicatatkan dalam buku daftar, yang disaksikan oleh dua orang masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa perjanjian bagi hasil tersebut memerlukan pengesahan dari camat/kepala kecamatan yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zainuri selaku pemilik lahan tambak di Desa Kedungmalang menjelaskan bahwa beliau selama ini melaksanakan perjanjian bagi hasil secara lisan dengan penggarap lahan tambaknya dan tidak dihadapan kepala desa maupun disaksikan 2 orang saksi. Menurut Bapak Zainuri, perjanjian bagi hasil secara lisan lebih praktis dan tidak rumit dibandingkan dengan perjanjian tertulis.

Menurut Bapak Kuserin selaku pemilik lahan tambak, memang dari dulu tidak pernah ada yang melaksanakan perjanjian bagi hasil tambak garam secara tertulis, bagi hasil secara lisan sudah di laksanakan secara turun temurun berdasarkan kebiasaan para pemilik lahan tambak dengan petani penggarap yang terdahulu. Tidak diadakan bagi hasil secara tertulis karena kedua belah pihak sudah mempunyai rasa kepercayaan dan tolong-menolong, terlebih jika mempunyai langganan dari petani penggarap.

Mengenai aturan bagi hasil pengelolaan tambak, masyarakat Kedungmalang beranggapan bahwa apabila perjanjian bagi hasil dilaksanakan secara tertulis sama saja mereka menurunkan rasa kepercayaan antar kedua pihak yaitu pemilik lahan tambak dengan petani penggarap. Bahkan kepala desa juga tidak turut di hadapan para pihak ketika pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan tersebut. Dengan demikian, bentuk perjanjian yang umum dilaksanakan oleh masyarakat

Kedungmalang bersifat lisan tanpa adanya saksi.

Perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan tambak dengan petani penggarap di Desa Kedungmalang hanya berdasarkan kesepakatan lisan saja, dari kesepakatan tersebut lahirlah persetujuan, dengan demikian apabila keduanya sudah setuju maka petani penggarap mulai menggarap tambak milik pemilik lahan tambak. Sudiyat dalam Djamanat Samosir mengatakan bentuk formal transaksi bagi hasil adalah sebagai berikut (Zainudin, Edyar, & Fakhruddin, 2022):

- a) Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tidak Diperlukan Bantuan Kepala Desa/Masyarakat Hukum. Perjanjian Dilaksanakan Diantara Para Pihak Yang Melaksanakan Perjanjian.
- b) Jarang Dibuat Akta.
- c) Perjanjian Dapat Dibuat Oleh Pemilik Tanah, Pembeli Gadai, Pembeli Tahunan, Pemakai Tanah Kerabat, Pemegang Tanah Jabatan.
- d) Hak Pertuanan/Masyarakat Hukum Tidak Berlaku Terhadap Perbuatan Hukum Itu.

Kemudian berkaitan dengan masa daluarsa/berakhirnya perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam akan berakhir sesuai kesepakatan dan tidak ada patkoon waktu yang pasti, dikarenakan masa panen garam yang tidak menentu karena tergantung musim dan cuaca. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mukhsin selaku Petani Penggarap yang melaksanakan bagi hasil dengan Bapak Kuserin, menjelaskan bahwa masa berakhir bagi hasil ini tidak pasti, karena kita juga melihat musim serta cuaca yang ada. Biasanya petani penggarap melaksanakan perjanjian bagi hasil sesuai dengan musim panen atau berapa kali panen.

Mengenai pembagian hasil pada umumnya imbalan besarnya bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungmalang tidak ada patokan yang pasti, masyarakat Kedungmalang biasanya menggunakan 2 sistem pembagian pola bagi hasil yang dikenal dengan istilah "maro" dan "mertelu". Pengertian "maro" adalah pembagian hasil panen dengan menggunakan perbandingan 1:1 artinya pemilik lahan tambak dan petani penggarap memperoleh bagian yang sama yaitu  $\frac{1}{2}$  untuk pemilik tambak dan  $\frac{1}{2}$  untuk petani penggarap. Sedangkan "mertelu" adalah  $\frac{1}{3}$  bagian untuk pemilik lahan tambak dan  $\frac{2}{3}$  bagian untuk petani penggarap. Pola bagi hasil tersebut sudah ada sejak

zaman dahulu. Semua peralatan dan modal dalam sistem pembagian bagi hasil dalam sistem maro ditanggung oleh petani penggarap lahan tambak, sedangkan untuk sistem pola mertelu peralatan dan modalnya ditanggung oleh pemilik lahan tambak.

## 2. Kendala Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Garam Antara Pemilik Lahan Tambak Dengan Petani Penggarap Di Desa Kedungmalang Kec. Kedung Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan, mereka semua tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur mengenai perjanjian bagi hasil, mereka hanya melaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dilakukan oleh para terdahulu/turun temurun. Oleh karena itu dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang terjadi antara pemilik lahan tambak dengan petani penggarap di Desa Kedungmalang terdapat beberapa kendala yang dapat mengakibatkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya permasalahan di kemudian hari, diantaranya yaitu:

### a) Adat Kebiasaan Masyarakat

Masyarakat Desa Kedungmalang melaksanakan perjanjian bagi hasil secara lisan atau tanpa tertulis dengan sistem imbalan bagi hasil didasarkan pada adat kebiasaan para terdahulu, karena pemilik lahan tambak dengan petani penggarap beranggapan bahwa sistem tersebut lebih praktis dan tidak rumit serta agar kebiasaan pendahulu yang ada tetap terjaga lestari, untuk itu pemilik lahan tambak serta petani penggarap Desa Kedungmalang tetap menggunakan kebiasaan tersebut sampai sekarang.

### b) Ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan tentang perjanjian bagi hasil

Pemilik lahan tambak dan petani penggarap tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil tersebut, salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Iskandar, 2020), mereka hanya melaksanakan bagi hasil secara lisan berdasarkan kesepakatan dan rasa kepercayaan serta tolong menolong antar kedua belah pihak. Peraturan Undang-Undang tersebut tentu saja dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari yaitu dengan menggunakan perjanjian bagi hasil

secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan 2 saksi serta dilakukan pengesahan oleh Camat, agar perjanjian tersebut kuat dan mendapat kekuatan hukum yang tetap.

Peran serta pemerintah daerah baik tingkat Desa ataupun Kecamatan sangat penting dalam hal ini untuk mengedukasi salah satunya dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya peraturan hukum perjanjian bagi hasil tambak garam agar pemilik lahan tambak dan petani penggarap lahan lebih mengetahui betapa pentingnya perjanjian tertulis bagi kedua belah pihak (Haryanti, 2021).

### c) Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi masyarakat Desa Kedungmalang, salah satunya dalam hal perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak. Para petani penggarap kebanyakan menempuh pendidikan yang kurang, hal tersebut tentu saja berdampak pada pengetahuan tentang perjanjian yang dilaksanakan tersebut, misal dalam hal pembagian bagi hasil, apabila terjadi perselisihan dan mengalami kerugian yang tidak sedikit mereka tidak mengetahui bagaimana langkah yang aman yang akan diambil selain musyawarah mufakat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian implementasi perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungmalang menggunakan perjanjian bagi hasil lisan atas dasar kesepakatan dan rasa kepercayaan antar kedua belah pihak, serta terdapat 2 sistem pembagian bagi hasil berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat yaitu "maro" dan "mertelu". Serta terdapat 3 kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan tambak garam di Desa Kedungmalang yaitu adat kebiasaan, ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan tentang perjanjian bagi hasil, dan pendidikan.

### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya

adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Implementasi Perjanjian bagi Hasil Pengelolaan Tambak Garam.

Alam Pesisir Pantai Selatan Sebagai Penunjang Pembangunan Pariwisata Pantai Gemah. *NAWASENA: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 1(3), 56–70.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Haryanti, Intan. (2021). *Efektifitas Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Secara Massal Melalui Program PTSL Dalam Memberikan Kepastian Hukum [Studi di Kabupaten Grobogan]*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Hasanah, Ulfatu, & Dahlan, Dahlan. (2022). Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 6(3), 321–329.
- Hetharie, Yosia. (2022). Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Negeri Nalazia dalam Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil (Maano). *Jurnal Abdimas*, 26(2), 210–214.
- Iskandar, Sitti Nur Desi. (2020). *Pola Kemitraan Akad Muzara'ah Antara Buruh Migran dengan Pemilik Lahan Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Samaenre Kabupaten Pinrang*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mulia, Lusi Tuter. (2021). Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Alat Perlindungan Bagi Perjanjian Kerja Secara Lisan. *Jurnal SALMAN (Sosial Dan Manajemen)*, 2(2), 121–138.
- MURSID, FADILLAH. (2022). *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak (Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*. Media Sains Indonesia.
- Nanda, Arya Amy, Rahman, Mijani, & Yasmi, Zairina. (2020). KESESUAIAN KUALITAS AIR BAGI KEGIATAN BUDIDAYA KEPITING SOKA (*Scylla Sp*) DI PERAIRAN SEKITAR MUARA SUNGAI PAGATAN. *AQUATIC (Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa)*, 3(1), 55–62.
- Nurhayati, Dwi Astuti Wahyu, & Oktavia, Novi Tri. (2022). Pemanfaatan Sumber Daya
- Sadono, Awang Hardian. (2023). Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2(1), 12–27.
- Syamsi, Achmad Badarus, & Qomaro, Galuh Widitya. (2020). Perlindungan Hukum Perjanjian bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 35–50.
- Tiodor, Patricia Caroline, & Tjahyani, Murendah. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27–39.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
- Wungow, Venita Vita Vabiola. (2022). PERJANJIAN BAGI HASIL UNTUK PENYELENGGARAAN USAHA PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL. *LEX PRIVATUM*, 10(5).
- Zainudin, Zainudin, Edyar, Busman, & Fakhruddin, Fakhruddin. (2022). *Kedudukan Saksi Perkawinan dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Zulhas, Mulfanny Vania, Diana, Ledy, & Indra, Mexsasai. (n.d.). PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DI BIDANG TATA USAHA NEGARA PADA KEJAKSAAN TINGGI RIAU. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 9(2), 1–15.